

Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Pencabutan Izin Lingkungan Hidup terhadap PT. Sawit Inti Prima Perkasa Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Althaaf Miqdad Scholles*, Frency Siska

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*althaafm1@gmail.com, frency08siska81@gmail.com

Abstract. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analytical research specifications. Data collection in this research is through literature study. The result of this research is that the implementation of supervision carried out by the government by appointing environmental supervisory officials to oversee the compliance of the business responsible for the permits owned and orders in administrative sanctions that have been applied, to then be able to provide recommendations for follow-up law enforcement if declared disobedient, the responsible person can be subject to more severe administrative sanctions if disobedient which only applies up to the suspension of business licenses. Environmental law enforcement efforts can also be through criminal law enforcement if the person responsible for the business is indicated to have committed an environmental crime, and civil law enforcement which can be carried out by resolving disputes by filing a lawsuit either by an aggrieved individual, environmental organization, government or through a group representative lawsuit, to hold the business responsible, especially in terms of compensation.

Keywords: *Supervision, Business Responsible, Law Enforcement, Administrative Sanctions*

Abstrak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pemerintah dengan menunjuk pejabat Pengawas lingkungan hidup untuk mengawasi ketaatan penanggungjawab usaha terhadap perizinan yang dimiliki serta perintah dalam sanksi administratif yang telah diterapkan, untuk kemudian dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum apabila dinyatakan tidak taat, penanggungjawab dapat dikenakan sanksi administratif lebih berat apabila tidak taat yang hanya berlaku sampai hingga pembekuan izin berusaha. Upaya penegakan hukum lingkungan hidup juga dapat melalui penegakan hukum pidana apabila penanggungjawab usaha terindikasi melakukan suatu tindak pidana lingkungan hidup, dan penegakan hukum perdata yang dapat dilakukan dengan penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan baik oleh perorangan yang dirugikan, organisasi lingkungan hidup, pemerintah serta melalui gugatan perwakilan kelompok, untuk meminta tanggung jawab dari penanggungjawab usaha, khususnya dalam hal ganti rugi.

Kata Kunci: *Pengawasan, Penanggungjawab Usaha, Penegakan Hukum, Sanksi Administratif.*

A. Pendahuluan

Dalam landasan konstitusional Indonesia, telah diatur mengenai lingkungan hidup yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adanya pengaturan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran setiap warga negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan badan usaha untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hidup. Demi mencapai hal tersebut, telah diatur mengenai upaya yang dapat dilakukan yakni melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Upaya ini dilakukan demi mencapai keharmonisan antar unsur seperti manusia, lingkungan sekitar, dan unsur pendukung lainnya. Oleh karena itu, keharmonisan antar unsur lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk dapat menjaga dan mencapai keharmonisan tersebut, diantaranya melalui upaya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Khususnya dalam hal ini berkaitan dengan upaya pengendalian yang meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup.

Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan melalui instrumen pencegahan, yang didalamnya meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), izin lingkungan, dan juga izin usaha.

Instrumen pencegahan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha sebelum kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan sekitar dilaksanakan. Dalam hal ini, pelaku usaha yang berjalan baik secara individu maupun badan hukum diharuskan memiliki instrumen yang sama.

Setiap badan usaha yang sudah memiliki instrumen pencegahan tersebut, dapat dianggap kompeten untuk melakukan upaya pengelolaan, salah satunya dengan melakukan pengelolaan terhadap limbah. Pengelolaan limbah yang dilakukan badan usaha tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya ketidakharmonisan unsur lingkungan hidup yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Apabila pencemaran sudah terjadi, dapat ditandai dengan adanya perubahan kondisi lingkungan, misalnya seperti adanya perubahan warna pada air, turunnya kualitas udara, menimbulkan bau, ataupun rusaknya struktur tanah. Seringkali, badan usaha menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha yang tidak mematuhi ketentuan perizinan yang dimiliki, termasuk pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah dalam hal ini melalui pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan pengawasan ketaatan badan usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan perizinan. Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah disebutkan pada pasal 74 UUPPLH. Badan usaha yang teridentifikasi tidak taat pada saat pengawasan dilakukan, dapat dikenakan upaya penegakan hukum sesuai rekomendasi dari pejabat pengawas lingkungan hidup.

Dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap badan usaha yang melakukan pencemaran, pemerintah dapat melakukan beberapa upaya penegakan hukum sesuai dengan ketentuan UUPPLH, yang terdiri dari 3 bentuk, yaitu sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

Khususnya sanksi administratif seringkali diterapkan kepada badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan. Sanksi administratif yang diberikan diterapkan menjadi beberapa tahapan, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan pencabutan perizinan berusaha. Badan usaha yang diberikan sanksi oleh pemerintah akibat adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan, diharuskan mematuhi sanksi yang telah diberikan dan menjalankan semua hak dan kewajiban yang terdapat di dalam sanksi tersebut.

Penegakan hukum perdata dapat juga diterapkan terhadap badan usaha yang kegiatannya menimbulkan kerugian bagi orang lain ataupun lingkungan dengan melalui

prosedur penyelesaian sengketa lingkungan yang dapat ditempuh baik melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 84 UUPPLH. Para pihak yang bersengketa dapat menentukan jalur mana yang akan ditempuh berdasarkan kesepakatan diantara mereka. Penegakan hukum perdata baik melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan, dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti rugi ataupun tindakan tertentu kepada badan usaha yang melakukan pencemaran.

Apabila penegakan hukum administratif dan penegakan hukum perdata tidak berjalan efektif terhadap badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UUPPLH, maka selanjutnya akan dilakukan upaya penegakan hukum pidana, yang merupakan tindakan terakhir yang dapat dilakukan ketika pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sudah terjadi yang berupa penjatuhan sanksi.

Sanksi pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara yang disertai dengan denda. Badan usaha juga dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama tiga tahun sesuai dengan ketentuan pasal 119 UUPPLH.

Namun dalam praktiknya, seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan perizinan sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satunya adalah pelanggaran terhadap perizinan dan sejumlah pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh PT. Sawit Inti Prima Perkasa yang terletak di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang bergerak di bidang usaha pengolahan kelapa sawit. (crude palm oil).

Saat melakukan pengawasan ketaatan pada PT. Sawit Inti Prima Perkasa terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di tahun 2017, Dinas lingkungan hidup Kabupaten Bengkalis menemukan bahwa PT. Sawit Inti Prima Perkasa tidak taat terhadap ketentuan dan Izin Lingkungan yang dimiliki. Setelah itu, masyarakat mengadukan PT. Sawit Inti Prima Perkasa kepada pemerintah atas adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Sawit Inti Prima Perkasa, kemudian dilakukan verifikasi dan dapat dibuktikan kebenaran laporan tersebut yang membuat PT Sawit Inti Prima Perkasa diberikan sanksi teguran tertulis pada tahun 2018.

Berselang satu tahun kemudian dinas lingkungan hidup meningkatkan sanksi yang diberikan menjadi sanksi paksaan pemerintah pada januari 2019 dan memberikan waktu kepada PT. Sawit Inti Prima Perkasa selama 6 (enam) bulan untuk melaksanakan sanksi paksaan pemerintah tersebut. Namun, sanksi yang dilaksakan hanya berupa pembayaran denda, sehingga membuat Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali menerapkan sanksi yang lebih berat yakni pembekuan perizinan berusaha/menghentikan sementara kegiatan produksinya pada Juni 2021.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali meningkatkan sanksi yang diberikan pada tahun 2022 menjadi sanksi pencabutan perizinan berusaha. Perizinan berusaha milik PT. Sawit Inti Prima Perkasa dicabut berdasarkan Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 060/DPMPTSP-SET/I/2022/01 Tentang Pencabutan Perizinan Berusaha dan Izin Lingkungan Kepada PT. SIPP oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Meskipun perizinan berusaha nya sudah dicabut perusahaan tetap melakukan kegiatan usaha dan masih tidak patuh terhadap sanksi yang telah diberikan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penerapan sanksi pencabutan izin lingkungan hidup terhadap PT. Sawit Inti Prima Perkasa sudah dilaksanakan, akan tetapi sanksi pencabutan izin lingkungan hidup tersebut tidak berjalan dengan efektif sehingga perlu untuk menempuh upaya penegakan hukum yang lain. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Pencabutan Izin Lingkungan Hidup Terhadap PT. Sawit Inti Prima Perkasa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas saya sebagai penulis ingin menyampaikan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami pengawasan pelaksanaan sanksi pencabutan izin lingkungan hidup terhadap PT. Sawit Inti Prima Perkasa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk memahami upaya penegakan hukum lingkungan hidup yang lain dapat ditempuh terhadap PT. Sawit Inti Prima Perkasa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan oleh Peneliti pada penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pembahasan pada proses dan makna yang terjadi pada permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan dasar teori terkait untuk menjawab permasalahan hukum mengenai pengawasan pelaksanaan sanksi pencabutan izin lingkungan hidup dan upaya penegakan hukum yang lain. Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni metode untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai pelaksanaan sanksi pencabutan izin untuk kemudian dihubungkan dengan penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam penelitian ini metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan menemukan, menginventarisasi, dan mempelajari data yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini yang diperoleh dari data sekunder. Peneliti akan menggunakan metode analisis kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berkualitas untuk dianalisis substansi nya. Data yang telah dianalisis kemudian dideskripsikan dengan kata-kata pada hasil penelitian

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Pencabutan Izin Lingkungan Hidup terhadap PT. Sawit Inti Prima Perkasa Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, penanggungjawab diharuskan menaati setiap ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Peraturan yang harus ditaati tersebut dapat berupa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ataupun peraturan penyelenggaranya yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) PP Penyelenggaraan PPLH, penanggungjawab usaha diwajibkan untuk memiliki instrument perizinan seperti persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Dalam hal ini, khususnya terhadap suatu kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan baik dampak penting ataupun tidak.

Persetujuan lingkungan yang dimiliki oleh penanggungjawab usaha, didalamnya memuat perihal Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), ataupun Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sebagaimana disebutkan dalam UUPPLH Pasal 71 ayat (2) dan (3), dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada pejabat atau instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta dilakukan dengan menunjuk pejabat pengawas lingkungan hidup.

Apriliani dan Ilyas beranggapan bahwa adanya komitmen dalam melakukan pengawasan serta pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara konsisten diharapkan

menjadi salah satu upaya untuk tidak menerapkan sanksi kepada penanggungjawab usaha yang melakukan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan di bidang lingkungan hidup.

Pada pelaksanaannya, baik pengawasan yang dilakukan oleh menteri, gubernur, ataupun bupati/walikota, dilakukan terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, serta terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan hidup dalam hal ketaatan penanggungjawab usaha pada ketentuan yang terdapat di dalamnya.

Pengawasan dapat dilakukan dengan cara pengawasan tidak langsung, yaitu dengan mengandalkan laporan yang dibuat oleh penanggungjawab usaha ataupun dengan mengandalkan system informasi lingkungan hidup. Apabila ditemukan bahwa penanggungjawab usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya melakukan pelanggaran secara berulang, ataupun terdapat potensi ancaman terhadap lingkungan hidup, pemerintah dapat melakukan pengawasan secara langsung.

Pengawasan langsung dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yang terdapat di dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang dilakukan dengan beberapa tahapan, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selama proses perencanaan, pemerintah melakukan pendataan terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah yang dimiliki oleh penanggungjawab usaha.

Setelah itu dilakukan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan, dilakukan persiapan pengawasan oleh pemerintah yang berwenang, pemeriksaan ketaatan penanggungjawab usaha terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, serta tindak lanjut yang didasarkan kepada hasil yang didapatkan dalam pengawasan. Kemudian pada tahapan evaluasi dapat melakukan penilaian terhadap pengawasan yang dilakukan dengan menyelaraskan pengawasan yang dilakukan pada rencana yang telah ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Evaluasi ini juga dapat digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan pengawasan yang dilakukan.

Selain itu, pengawasan langsung dapat dilakukan juga secara insidental, atau tanpa perencanaan sebelumnya. Pengawasan ini dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup, dan/atau pejabat atau instansi teknis yang berwenang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apabila terdapat hal-hal seperti adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaporkan oleh masyarakat, adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran dan pelanggaran berulang, serta pengelola Kawasan yang melaporkan adanya pelanggaran terhadap RKL-RPL rinci.

Setelah dilakukannya pengawasan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat atau instansi teknis yang berwenang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hasil temuan dari pengawasan tersebut dituangkan ke dalam berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan. Berdasarkan hal tersebut, penanggungjawab usaha yang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, dan/atau terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dapat direkomendasikan untuk dilakukan upaya penegakan hukum, baik secara administratif, perdata, ataupun pidana.

Dalam hal ini, menteri, gubernur, atau bupati/walikota diharuskan untuk melakukan pengawasan terhadap penanggungjawab usaha dalam melaksanakan sanksi administratif. Penanggungjawab usaha yang dinyatakan tidak taat terhadap perintah yang terdapat di dalam sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam laporan hasil pengawasan dapat menerapkan sanksi yang lebih berat.

Berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan sanksi administratif UUPPLH tidak memberikan pengaturan lebih rinci mengenai prosedur melakukan pengawasan terhadap sanksi yang sudah diberikan terhadap penanggungjawab usaha. Akan tetapi, pengaturan tersebut diatur lebih lanjut dalam PP Penyelenggaraan PPLH 524 ayat (4). Pasal ini menyebutkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi didasarkan kepada ketaatan penanggungjawab usaha pada sanksi administratif yang diberikan. Jika penanggungjawab usaha tidak melaksanakan

perintah atau kewajiban yang terdapat di dalam sanksi tersebut, maka menteri, gubernur, ataupun bupati/walikota dapat meningkatkan sanksi yang diberikan.

Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Yang Lain Dapat Ditempuh Terhadap PT. Sawit Inti Prima Perkasa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum perdata di dalam UUPPLH dilakukan dengan penyelesaian sengketa lingkungan yang dapat ditempuh melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan yang ditempuh melalui jalur diluar pengadilan, yang dilakukan secara musyawarah atau mediasi. Pada suatu sengketa lingkungan, adanya suatu tuntutan dari pihak yang satu ke pihak yang lain merupakan suatu unsur penting dalam suatu sengketa.

Salmudin beranggapan bahwa sengketa lingkungan merupakan suatu langkah yang penting untuk dapat melindungi hak-hak korban pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, sengketa lingkungan yang terjadi harus diselesaikan sekaligus sebagai upaya untuk memulihkan kondisi lingkungan yang tercemar.

Adanya upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah ataupun mediasi bertujuan untuk menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak yang melakukan pencemaran, dan berkaitan dengan perbuatan lain untuk memulihkan lingkungan yang sudah terdampak. Apabila musyawarah ataupun mediasi tersebut menghasilkan suatu kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa, hasilnya akan dituangkan kedalam suatu persetujuan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Apabila dalam suatu penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menemukan kesepakatan diantara para pihak, maka dapat dipilih jalur penyelesaian sengketa di dalam pengadilan yang terdiri dari gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah.terdapat juga

Selain upaya penegakan hukum perdata, UUPPLH mengatur mengenai upaya penegakan hukum pidana yang merupakan langkah terakhir untuk dapat menegakkan hukum di bidang lingkungan hidup karena menerapkan asas ultimum remedium. Penegakan hukum pidana menjadi suatu instrumen untuk mencegah seseorang ataupun penanggungjawab usaha untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan di bidang lingkungan hidup.

Adanya suatu dugaan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang dilakukan oleh PT SIPP, berpotensi untuk dijatuhi upaya penegakan hukum pidana. Dugaan pelanggaran yang dilakukan yaitu terhadap Pasal 98 ayat (1) UUPPLH dan/atau Pasal 104 UUPPLH yang dihubungkan dengan pasal 116 ayat (1) UUPPLH.

Pasal 98 ayat (1) UUPPLH mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan pasal 104 UUPPLH mengatur mengenai dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Perbuatan yang dilakukan oleh PT SIPP tersebut membuat pertanggungjawaban jatuh kepada badan usaha, dan/atau kepada orang yang memberi perintah sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat (1) UUPPLH. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT SIPP ini terbukti telah menyebabkan pencemaran.

Selain itu, kebocoran kolam penampungan IPAL milik PT SIPP yang air limbahnya masuk ke kebun kelapa sawit sehingga banyak pohon yang kemudian mati sehingga menimbulkan kerugian bagi warga pemilik kebun tersebut. Adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan UUPPLH dan/atau perizinan yang dimilikinya tersebut membuka jalan kepada pemerintah dan/atau masyarakat untuk melakukan penegakan hukum pidana ataupun perdata.

Setelah dilakukan penelusuran dan pengumpulan bukti-bukti, petinggi PT SIPP yaitu EK dan AN kemudian diadili oleh pengadilan secara terpisah. Berdasarkan Putusan Nomor: 596/PID.B-LH/2023/PT.PBR, EK selaku direktur PT SIPP dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) yang apabila tidak

dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama dua bulan. Tidak hanya itu, EK juga diberikan hukuman pidana tambahan berupa membayar biaya pemulihan lingkungan terhadap lahan yang tercemar sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh) dalam waktu 6 bulan, memperbaiki IPAL dengan waktu 1 tahun, dan diharuskan untuk melakukan pengawasan berkala terhadap baku mutu air limbah setiap bulannya.

Tidak hanya EK, AN yang bekerja sebagai General Manager juga dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Nomor: 595/PID.B-LH/2023/PT.PBR, diantaranya pidana penjara selama satu tahun, denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta) dan apabila tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Sedangkan untuk upaya penegakan hukum perdata belum diterapkan oleh pemerintah, organisasi lingkungan, ataupun masyarakat. Tuntutan penyelesaian sengketa secara perdata belum dilakukan oleh pihak-pihak yang dirugikan akibat terjadinya pencemaran tersebut sehingga belum ada penegakan hukum perdata dalam hal ganti rugi yang dilakukan.

D. Kesimpulan

1. pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah dilakukan dengan baik. Akan tetapi, pelaksanaan pengawasan yang cenderung mengandalkan rencana pengawasan sebagaimana tercantum dalam perizinan, ataupun dengan mengandalkan laporan dari penanggungjawab usaha memberikan peluang untuk mengabaikan perintah yang terdapat dalam sanksi. Hal ini terbukti dari adanya kegiatan operasional yang dilakukan oleh PT SIPP meskipun perizinannya sudah dicabut. Ini menandakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi, khususnya ketika sanksi yang diterapkan sudah merupakan tahapan yang terakhir dalam lingkup administrasi cenderung lemah dan tidak efektif.
2. Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Yang Lain Dapat Ditempuh Terhadap PT. Sawit Inti Prima Perkasa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pemerintah sudah melakukan upaya penegakan hukum pidana mengingat PT SIPP diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 98 dan/atau Pasal 104 jo Pasal 116 UUPPLH. Setelah melalui proses pengadilan, EK dan AN selaku petinggi PT SIPP dijatuhi hukuman pidana penjara, serta denda. Khusus untuk EK, dijatuhi pidana tambahan berupa membayar biaya pemulihan lingkungan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta), memperbaiki IPAL, dan melakukan pengawasan berkala terhadap baku mutu air limbah. Meskipun upaya penegakan hukum pidana yang merupakan *ultimum remedium* sudah ditegakkan, warga yang mengalami kerugian belum diberikan ganti rugi karena tidak adanya itikad baik dari PT SIPP, serta tidak adanya tuntutan secara perdata yang dilakukan membuat penegakan hukum perdata tidak terlaksana.

Acknowledge

Alhamdulillah atas Rahmat kehadiran Allah SWT yang maha kuasa, saya selaku penulis mengucapkan rasa syukur dan juga ucapan terimakasih untuk keluarga yang senantiasa memberi dukungan penuh kepada saya dalam meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Bandung. Tidak lupa saya sampaikan rasa hormat dan terimakasih untuk dosen pembimbing Ibu Frency Siska, S.H., M.H yang telah banyak berjasa dalam penyelesaian artikel ini.

Daftar Pustaka

- [1] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, Cetakan Pertama, Mataram, 2020, hlm, 64.
- [2] Roni Hanityo S, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
- [3] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Cetakan.ketiga, Jakarta, 2007, hlm.250.
- [4] Apriliani Kusuma Jaya, Ilyas, *Pengawasan dan Sanksi Dalam Perlindungan Hukum*

- Lingkungan Hidup Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Pesisir, *Jurnal I La Galigo: Public Administration Journal*, Vol.6, No.1, April 2023.
- [5] Hari Sutra Disemadi, “Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum”, *Journal of Judicial Review*, Vol. 25, No.2, Batam, 2022.
- [6] Nina Herlina, Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- [7] Salmudin, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, *Legalita*, Vol.01, No.01, Agustus-Desember 2019.
- [8] Undang-Undang Dasar 1945
- [9] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- [10] Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- [11] Hendrik Dwi Yatmoko, *Persoalan PT SIPP, Pemkab Bengkalis Buka Suara Beberkan Sejumlah Fakta*, <https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/cetakberita/15930> (diakses tanggal 28 oktober 2023 pukul 17.14 WIB).
- [12] Jef Syahrul, *Bupati Bengkalis Cabut Izin PT SIPP, Aparat Hukum Diminta Bertindak*, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/80249/2022/01/16/bupati-bengkalis-cabut-izin-pt-sipp-aparat-hukum-diminta-bertindak#sthash.nt86UOua.7rWxcHMu.dpbs> (diakses tanggal 28 oktober 2023 pukul 17.19 WIB).
- [13] Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja, & Liya Sukma Muliya. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya yang Diperjualbelikan pada Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2761>
- [14] Mochamad Nur Arsyi Rivaldi, & Rimba Supriatna. (2023). Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Perseorangan yang Objek Jual Belinya Tidak Diserahkan setelah Membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 117–122. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2999>
- [15] Pasya, K., 1*, M., & Januarita, R. (2023). *Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>